

NARASUMBER KEGIATAN – SOSIALISASI – PENDIDIKAN PEMILIH
2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 1689 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BAGI MASYARAKAT DALAM SEGMENT PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.9 Tahun 2022; Keputusan KPU No.620 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan nama narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula pada SMAN 3 Luwu Utara dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, serta menjadi pedoman bagi narasumber dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai narasumber.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Agustus 2024